



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 199/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di YOGYAKARTA, semula **PENGGUGAT** sekarang **PEMBANDING** untuk selanjutnya disebut juga sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING** ;

MELAWAN

- 1. TERBANDING 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Juni 2011 memberi kuasa kepada Agustinus Jehandu, S.H advokat/penasehat hukum beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 28 Kabupaten Kediri, semula **TERGUGAT I** sekarang **TERBANDING I** untuk selanjutnya disebut juga sebagai **TERGUGAT I/ TERBANDING I**
- 2. Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Pasir, Propinsi. Kalimantan Timur** dengan alamat di Kelurahan Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, semula **TERGUGAT II** sekarang **TERBANDING II** untuk selanjutnya disebut juga sebagai **TERGUGAT II/ TERBANDING II**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah melihat dan memeriksa surat- surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kediri tanggal 11 Mei 2011 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah nomor : 2505/Pdt.G/2010/PA.Kdr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I ;

Dalam Kompensi

- Menolak gugatan Penggugat dalam kompensi untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat dalam rekonpensi untuk seluruhnya ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Penggugat kompensi / Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri bahwa Penggugat pada tanggal 18 Mei 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 11 Mei 2011 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah nomor : 2505/Pdt.G/2010/PA.Kab.Kdr. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara patut ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 25 Mei 2011 dan Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Juni 2011, memori banding serta kontra memori banding telah disampaikan kepada masing-masing pihak ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 11 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah nomor : 2505/Pdt.G/2010/PA.Kab.Kdr Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, mempelajari memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui putusan Hakim tingkat pertama tersebut, karena tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga dapat diambil alih menjadi alasan sendiri dalam pertimbangan untuk memutus perkara ini, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam memori banding, Penggugat/Pembanding keberatan atas putusan penolakan terhadap gugatan Penggugat/Pembanding, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mendasarkan putusannya pada Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam karena dasar tersebut tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang sesat (menurut versi Penggugat/Pembanding) ;

Menimbang, bahwa batas akhir seseorang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah 6 (enam) bulan sebagaimana Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi “Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur” ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding yang mengaku bahwa ketika SUAMI PEMBANDING almarhum menikah dengan Tergugat/Terbanding I adalah masih istri syah SUAMI PEMBANDING almarhum sudah mengetahui perkawinan Tergugat /Terbandoing I dengan almarhum SUAMI PEMBANDING, dan tinggal serumah sejak tahun 2008, dan saat itu Penggugat/Pembandoing tidak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut. Dengan demikian sikap membiarkan tersebut bisa dianggap setuju dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama yang telah mempertimbangkan bahwa pengajuan permohonan pembatalan perkawinan antara Tergugat /Terbandoing I dengan almarhum SUAMI PEMBANDING pada tanggal 7 September 2010 sebagai permohonan kadaluarsa (verjaard), adalah sudah benar dan tepat oleh karena itu harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan kesimpulan bahwa amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut harus dikuatkan, maka Majelis Hakim tingkat banding memandang tidak perlu lagi mempertimbangkan ulang seluruh pertimbangan- pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama maupun keberatan- keberatan Penggugat/Pembandoing yang diajukan dalam memori banding, hal mana disamping karena sebagian memori banding hanya merupakan pengulangan terhadap uraian- uraian Penggugat/Pembandoing di persidangan tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding juga merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 274 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan bahwa “*Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil- dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan dari Hakim tingkat pertama*” ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding ;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 11 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, Nomor : 2505/Pdt.G/2010/PA Kab.Kdr. yang dimohonkan banding ;

Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Sya’ban 1432 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. SUHARTOYO, S.H., M.H.** dan **Dra.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYUNAH M. ZABIDI, S.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 23 Juni 2011, nomor : 199/Pdt.G/2011/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Hj. SITI ROFI'AH, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak- pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. SUHARTOYO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dra. AYUNAH M. ZABIDI, S.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. SOEDARSONO, S.H.,
M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. SITI ROFI'AH, SH

- Perincian biaya perkara :
1. Biaya Proses : Rp.139.000,00
 2. Redaksi : Rp. 5.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

Meterai 3. Meterai
: Rp. 6.000,00

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

J u m l a h
: Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu
rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id